



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS  
TRANSAKSI KREDIT DENGAN JAMINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program  
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh:**

**Naviola Putri Damayanti  
NPM : 201003742017864**

**SEMARANG  
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS  
TRANSAKSI KREDIT DENGAN JAMINAN**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**Naviola Putri Damayanti**  
NPM : 201003742017864

Mengesahkan,  
Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Budi Prasetyo, SH MHum**  
NIDN : 0612016101

Anggota,

**Dr. Agus Widodo, SH MHum**  
NIDN. 06130862011111

Anggota,

**Mochamad Solekhan, SH Hum**  
NIDN. 0619046301

Mengetahui  
Dekan,



**Prof. Dr. Edy Eisdiono, S.H. M.Hum**  
NIDN : 0625046301

**SEMARANG  
2024**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Kegunaan Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Umum.....	7
1. Perjanjian .....	7
2. Perlindungan Hukum.....	17
3. Hukum Jaminan.....	20

B. Tinjauan Khusus .....	23
1. Kredit .....	23
2. Perjanjian Kredit .....	30
3. Jaminan Kredit .....	38
4. Hak Tanggungan .....	43
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Tipe Penelitian .....	53
B. Spesifikasi Penelitian .....	53
C. Sumber Data .....	53
D. Metode Pengumpulan Data .....	53
E. Metode Penyajian Data .....	54
F. Metode Analisis Data .....	54
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>55</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur .....	55
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit .....	72
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## ABSTRAK

Perbankan dalam perjalanannya untuk kepentingan individu, kelompok, dan pemerintahan sangat di butuhkan untuk perjalanan pengembangan suatu usaha. Sehingga sangat diutamakan kerjasama antara perbankan dengan pelaku usaha dalam masyarakat untuk dapat mewujudkan peran usahanya. Suatu hal yang tidak lepas dari kepentingan perbankan dalam perkembangannya adalah peran kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut. Hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa perbankan mempunyai aturan dan ketentuan ketentua dalam memenuhi permintaan masyarakat dalam menyimpan dan meminjam dana. Dalam praktek perbankan, dapat diperhatikan bahwa penjualan (pencairan) objek atau jaminan kredit dilakukan guna melunasi kredit dari debitur.

Penjualan jaminan kredit tersebut merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya, karena pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit. Agar penjualan jaminan kredit dapat mencapai tujuan yang diinginkan bank, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan antara lain dengan mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan.

Tipe penelitian ini *juridis normative*, spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data utama data sekunder yang diperoleh secara kepustakaan (*library research*) dan data disajikan secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif.

Dalam penelitian ini, ingin diketahui tentang pengaturan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit saat debitur wanprestasi menurut UU. No. 4 Tahun 1996 dan Bentuk perlindungan hukumnya bagi kreditur dalam perjanjian kredit saat debitur wanprestasi.

Dari hasil penelitian ini diketahui UU. No. 4 Tahun 1996 mengatur perlindungan hukum kepada kreditur, yang diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 1 tentang hak *preferense* orang kreditur; Pasal 6, Pasal 14 ayat (1),(2), dan (3) serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang eksekusi Hak Tanggungan; Pasal 11 ayat (2) tentang janji yang harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk melindungi kreditur ketika debitur wanprestasi, serta ketentuan Pasal 7 tentang *asas droit desuite* yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap menjamin objeknya sekalipun beralih kepada pihak ketiga sehingga akan tetap menjamin pelunasan piutang kreditur. bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi menurut UU. No. 4 Tahun 1996 yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 UU. No. 4 Tahun 1996, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, dapat meminta bantuan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan piutang kreditur.